

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KHUSUS PENCUCIAN UANG  
YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI  
PENELITIAN PUTUSAN PENGADILAN)**

**Rio Yulindo<sup>1</sup>, Kaspol Jihad<sup>2</sup>, Fadhlan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>*Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

*E-mail:ceyoorio@gmail.com; fadhlan.amir56@gmail.com;*

*kaspol\_1104@yahoo.com*

<sup>2</sup>*Department of Notary, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

*E-mail:idhamnotppat@univbatam.ac.id*

**ARTICLE INFO**

**Keywords:**


Narcotics, Discretion  
and Law Enforcement

**Coresspondent:**

Fakultas Hukum  
Universitas Batam,  
Jalan UNIBA No. 5,  
Batam Center, Telp:  
0778-7485055, Fax.  
0778-7485054  
Email: zonakeadilan@  
univbatam.ac.id;  
lppm@univbatam.  
ac.id

**ABSTRACT**

In the current case of drug abuse circulation is increasingly widespread and the mode of operation is increasingly diverse, the police are required to develop their own law enforcement strategies. However, behind that there is also a need for some form of supervision and control of actions policing is to reduce the possibility of abuse discretion, so that the negative impact of the implementation of the discretion does not result in injustice. The law only contains the basic rules that are in practice enforcement always depends on the context of the community. Therefore The police are given the authority to exercise police discretion, a concept giving authority to take actions based on careful consideration the conscience of the police on duty or the consideration of police institutions. This study aims to find out how law enforcement is above Circulation of methamphetamine type narcotics through discretionary efforts factors which become obstacles / obstacles to Law Enforcement on Circulation Narcotic Type of Methamphetamine Through Discretionary Efforts. This research uses empirical normative legal research is legal research that uses Secondary data sources are combined with legal research that uses primary data source The results of the study show that the factors that influence implementation of police discretion in solving



criminal cases  
narcotics namely legal substance factors, namely  
the existence of a legal basis  
give authority to members of the police to take  
action  
discretion so that the implementation of the task  
does not harm the context of law enforcement and  
must be done professionally and in accordance  
with the police code of ethics as  
must for police officers, given the power of  
discretion without being accompanied  
restrictions can potentially abuse authority.  
For this reason the discretion taken by the  
investigator must be aimed at  
get a sense of fairness even though it is not  
contained in the Criminal Code will  
but in essence to maintain legal certainty and  
internal order  
Public

Copyright©2020 ZONA KEADILAN All rights reserved

### ABSTRAK

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum dan berbagai macam peraturan baik itu Undang - Undang, Perpres, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda, dan lain sebagainya. Perkembangan tindak pidana semakin lama semakin maju terutama dalam bidang perbankan atau korporasi. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu golongan tindak pidana khusus dan tergolong suatu kejahatan besar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti mengenai penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mempergunakan pendekatan normatif (*legal research*) untuk mendapatkan data sekunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan Kejahatan jual beli narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Karena menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. Tindak pidana narkoba dengan tindak pidana pencucian uang bersifat kumulatif, karena antara kejahatan asal (*predicate crime*) dengan pencucian uang adalah dua kegiatan kejahatan yang walaupun perbuatan

pencucian uang selalu dikaitkan dengan kejahatan asal, pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri, sehingga tindak pidana tersebut akan didakwa sekaligus.<sup>1</sup>

Kata Kunci : Tindak Pidana Khusus, Pencucian Uang, Narkoba.

---

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batam

## PENDAHULUAN

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pengertian pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (financial system). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.<sup>2</sup>

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum dan berbagai macam peraturan baik itu Undang - Undang, Perpres, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda, dan lain sebagainya. Perkembangan

---

<sup>2</sup> Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (financial system). R. Wiyono, S.H, 2014 "Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" Sinar Grafika., Jakarta hlm 21-22.

tindak pidana semakin lama semakin maju terutama dalam bidang perbankan atau korporasi. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu golongan tindak pidana khusus dan tergolong suatu kejahatan besar.

Hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang sendiri sudah ada, namun sampai kini dirasa masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam system keuangan (*financial System*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*Money Laundering*).<sup>3</sup> Pembuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan Negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatkan berbagai kejahatan. Praktik pencucian uang kotor, uang tunai atau kekayaan lain yang berasal

---

<sup>3</sup> Adrianus Meliala, *Menyingkap Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime)*, Pustaka Sinar Harahap, Jakarta, 2003, hal. 5

<sup>3</sup> NHT Sihan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Mengurai UU No. 15 Tahun 2002

dari aktivitas criminal termasuk hasil korupsi guna menghilangkan asal-usul merupakan suatu bisnis yang menggiurkan.<sup>3</sup>

Berdasarkan statistic International Monetary Fund (IMF), hasil kejahatan yang dicuci melalui bank-bank diperkirakan hampir mencapai nilai sebesar US\$1.500 miliar pertahun. Sementara itu menurut *Associated Press*, kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi,

Korupsi dan kejahatan lainnya sebagian besar diproses melalui perbankan untuk kemudian dikonversikan menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap nilai US\$ 600 miliar per tahun. Ini berarti sama dengan *Gross Domestic Product* (GDP) seluruh dunia.

Namun Micheal Camdessus (*Managing Director IMF*), memperkirakan dari folome dari *cross-border money laundering* adalah 2 % sampai dengan 5 % dari *Gross Domestic Product* (GDP) dunia. Bahkan, batas terbawah dari kisaran tersebut, yaitu jumlah yang dihasilkan dari kegiatan *narcotics, trafficking, arms trafficking, bank fraud, counterfeiting*, dan kejahatan yang sejenis itu, yang di cuci di seluruh dunia setiap tahun mencapai jumlah hamper US\$ 600 miliar.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Negara Indonesia memiliki banyak faktor yang menguntungkan untuk melakukan money laundering, sehingga tidak ragu negara Indonesia

Negara Indonesia memiliki banyak faktor yang menguntungkan untuk melakukan money laundering, sehingga tidak ragu negara Indonesia dicap sebagai negara yang tidak koperatif memerangi jenis kejahatan pencucian uang. Antara lain dapat ditunjuk dengan negara Indonesia yang menganut sistem devisa bebas, sistem kerahasiaan bank, negara Indonesia masih membutuhkan likuiditas atau belum adanya perangkat yuridis yang tegas bagi anti pencucian uang.<sup>4</sup>

## RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika pada putusan pengadilan?
- 2) Bagaimanakah implementasi faktor kendala dan solusi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika pada putusan pengadilan?

## METODOLOGI Pendekatan Penelitian

---

dicap sebagai negara yang tidak koperatif memerangi jenis kejahatan pencucian uang. Antara lain dapat ditunjuk dengan negara Indonesia yang menganut sistem devisa bebas, sistem kerahasiaan bank, negara Indonesia masih membutuhkan likuiditas atau belum adanya perangkat yuridis yang tegas bagi anti pencucian uang, <http://repository.usu.ac.id> , diakses pada tanggal 10 Juli 2019, pukul 21.00 WIB.

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Lebih luas lagi menurut Sugiyono, menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah<sup>5</sup>. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>6</sup> Penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian yang

menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung<sup>7</sup>. Berdasarkan penjelasan diatas jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif empiris.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah. Pendekatan yuridis sosiologis (Empiris) yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata<sup>8</sup>. Penelitian dengan pendekatan empiris selalu diarahkan kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku, yang implisit berlaku (sepenuhnya) bukan yang eksplisit (jelas, tegas diatur) di dalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan.<sup>9</sup> Begitu pula diarahkan kepada

<sup>5</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, 2009, Penerbit Alfabeta, Bandung, hal 6

<sup>6</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 34.

<sup>7</sup> *Ibid*, Mukti Fajar, Hal 35

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal 51.

<sup>9</sup> <http://lisanofrianti.blogspot.com/2010/10/pendekatan-empiris.html> diakses tanggal 22 Juni 2019.

efektivitas (keberlakuan) hukum itu dalam kehidupan masyarakat.

### **Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif . Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak *credible*, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik.

### **ANALISIS DATA**

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data

secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>10</sup>.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>10</sup> Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang education, Yogyakarta, Hlm. 18

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenaidelik, yakni Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).

Lanjut moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (*strafbaarfeit*) menurut penulis tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojokoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya hukum acara pidana Indonesia cetakan ke V 1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah “tindak pidana”<sup>11</sup>

#### a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu

penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain, Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik.

Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakaan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan”, karena ini lain dari “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*faith*) dalam arti yang kedua ini.

Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

#### 1) Adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Unsur

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, Hlm.127.



kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan tidak bertanggung jawab.<sup>12</sup> Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

Sifat melawan hukum formil (*Formale ederrechtelijk*) Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, kecuali diadakan pengucualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang , bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan Undang-Undan, sebab hukum adalah Undang-Undang.

Sifat melawanhukum materil (*materieleederrechtelijk*). Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya Undang-Undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat, tindak pidana merupakan dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap

seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.<sup>13</sup>

## 2) Tidak alasan pembenaran

Daya Paksa Absolut adalah Daya paksa (*overmacht*) tercantum didalam Pasal 48 KUHP. Undang-Undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa. Kalimat aslinya berbunyi: “*Met strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht isgedrongen.*”

Pembelaan Terpaksa Pasal 49 Ayat (1) KUHP adalah Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri istilah yang dipakai oleh Belanda ialah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan Undang- Undang, “Pasal (1) KUHP (terjemahan) mengatakan: Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendir atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang pada saat itu yang melawan.”

## 2. Kerangka Konsep

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*)

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni

<sup>12</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Petanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 26

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 81

*money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki definisi yang *universal* karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah<sup>14</sup>.

Masalah pencucian uang (*money laundering*) baru dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Sebagai Undang-Undang yang baru, sudah tentu memuat permasalahan yang baru pula bagi negara kita, Indonesia.

#### **a. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang-undang

---

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Tindak pidana pencucian uang*. PT. Citra aditya bakti., Bandung, 2008, Hlm 12

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “redefinisi pencucian uang”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi :

##### 1) Pelaku

Dalam UU PP-TPPU digunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dalam Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

##### 2) Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri

kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata<sup>15</sup>.UU PP-TPPU mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan. Definisi “transaksi keuangan mencurigakan”

#### **b. Sanksi Pidana Pencucian Uang**

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelaku pencucian uang. Pasal-Pasal tersebut berada dalam BAB II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dari pasal 3 sampai dengan pasal 10 yang berbunyi:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar

negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **c. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pada tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari *Financial Action Task Force* (FATF), badan internasional di luar PBB. Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian

<sup>15</sup> M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Money Laundering* , Banyumedia Publishing., Malang, 2010, Hlm. 12

uang<sup>16</sup>. Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama.

#### **d. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Upaya pemberantasan pencucian uang (money laundering) di Indonesia berawal dari bulan Juni 2001. Indonesia pada bulan Juni 2001 untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam NCCTs (*Non-Cooperative Countries and Territories*). Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan money laundering. “Vonis” *Financial Task Force on Money Laundering* (FATF) kepada Indonesia itu didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu belum adanya peraturan perundangundangan yang menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana, loopholes dalam pengaturan lembaga keuangan terutama lembaga keuangan *non-bank*, terbatasnya sumber daya yang dimiliki, serta minimnya kerjasama internasional dalam upaya

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007 hal. 33-37.

memerangi kejahatan pencucian uang.<sup>17</sup>

## **2. Keterkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Narkoba**

Untuk menjawab pertanyaan diatas, maka hal yang perlu dijadikan pembahasan lebih lanjut adalah Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang formulasinya sebagai berikut:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”<sup>18</sup>

## **3. Pengertian Tindak Pidana Narkoba**

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua

<sup>17</sup> Surat Presiden FATF yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM tanggal Juli 2001, yang dikutip dalam website [yunushusein.files.wordpress.com](http://yunushusein.files.wordpress.com), *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Yunus Husein, tanggal 9 Oktober 2014, Hlm. 1

<sup>18</sup> Widjaya Tunggal, *Amin. Pencegahan Pencucian Uang*. Harvarindo. Jakarta. 2014. hal 15

tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>19</sup>

#### **a. Karakteristik Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana Narkotika juga disebut sebagai *extraordinary crime*. Narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena menjadi salah satu senjata proxy war untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.<sup>20</sup>

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis seperti yang telah dijelaskan diatas, maka Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa,

pendapat ahli, alat bukti surat dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat bukti optik atau alat yang serupa optik dan dokumen serta barang bukti, dan semua itu dapat dipandang saling berhubungan satu sama lain maka terdakwa memang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, undang-undang TPPU telah membatasi bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih yang disebut dalam pasal 2 dan dapat di jerat dengan sanksi pidana pencucian uang sesuai yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 6.

2. Kejahatan jual beli narkotika sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Karena menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. Tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencucian uang bersifat kumulatif, karena antara

<sup>19</sup> Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 34

<sup>20</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*,Mandar Maju, Bandung, 2003. Hal.35

kejahatan asal (*predicate crime*) dengan pencucian uang adalah dua kegiatan kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang selalu dikaitkan dengan kejahatan asal, pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri, sehingga tindak pidana tersebut akan didakwa sekaligus.

- a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang didasarkan penilaian objektif dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu latar belakang terpidana apakah sudah pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah melakukan tindak pidana. Hakim juga harus memperhatikan bahwa perbuatan terdakwa apakah meresahkan masyarakat selain itu dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang

harus diperhatikan hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa serta tujuan pemidanaan itu juga harus dalam putusan. Misalnya pertimbangan kepada terpidana kasus tindak pidana pencucian uang belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, bersikap sopan dan jujur selama persidangan..

## SARAN

Dari kesimpulan diatas, Penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam memutus suatu perkara khususnya tindak pidana tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba harus menjatuhkan putusan maksimal dikarenakan bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang bisa merusak sistem perekonomian negara.
2. Penegak hukum diharapkan mampu mengatasi masalah tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak

pidana narkoba, agar terciptanya kondisi perekonomian yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

3. Pemerintah harus merevisi / membuat aturan yang lebih tegas terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba sehingga dapat mengurangi jumlah pelaku tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA Buku

A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books.

Abdussalam, H. R.. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009.

Andi Hamzah, "KUHP & KUHPA", Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2017, "Mengenal Penyalahgunaan narkoba", Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2017.

Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pelaksanaan P4GN Melalui Peran Serta Kepala Desa/Lurah Babinkantibmaas Dan PLKB Di Tingkat Desa/Kelurahan*, Badan

Narkotika Nasional, Jakarta, 2007.

Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister.

Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, *Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2011-2015*,

Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991.

H.R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009.

Idham, "Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan", alumni, Bandung, 2014.

- Jemmy Rumengan & Idham, (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Perdana Mulya Sarana.
- Lydia Harlina Marton, 2006, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- M. Wresniwiro, *Masalah Narkotika, Psikotropika Dan Obat-obat Berbahaya*, Mitra Bintibmas , Jakarta, 1999.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Hukum Online
- Mardani. H, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moh. Taufik Makarao, DKK, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Mudji Waluyo, *Pedoman Pelaksanaan P4GN Melalui Peran Serta Kepala Desa/Lurah Babinkamtibmas Dan PLKB Di Tingkat Desa/Kelurahan*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2007.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Purnomo Setiady Akbar. Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- S. Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Singaribun, Masri dan Sofian Effendi. 1982. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Soekanto Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta , 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, 2009, Penerbit Alfabeta, Bandung.



Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Analisis, Yrama Widya, Bandung, 2001

Syamsul, Arifin. “*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*”, Medan, Medan Area University Press, 2012.

Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana* Cetakan Kedua, Jakarta, P.T Raja Grafindo

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013).

*Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika & Psicotropika*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2011.

Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, (Makassar : Alauddin University Press, 2014)

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Pt. Eresco, Jakarta, 1981.

#### A. PERATURAN

##### PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Lembaran Tambahan Negara Nomor; 2 Tertanggal 8 Januari 2002;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Tambahan Negara Tahun 2009 Nomor 143 Tertanggal 12 Oktober 2009.

#### B. BUKU PEDOMAN, JURNAL, ARTIKEL, MEDIA MASSA DAN SURAT KABAR

Buku Pedoman, *Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Batam, 2012

#### C. WEBSITE DAN INTERNET

[https://www.scribd.com/doc/56786097/Pengertian-Bab-Pendahuluan -dan- Bagian-Bagiannya-dalam-Karya-Ilmiah](https://www.scribd.com/doc/56786097/Pengertian-Bab-Pendahuluan-dan-Bagian-Bagiannya-dalam-Karya-Ilmiah) diakses tanggal 22 Juni 2019

<http://www.ipapedia.web.id/2015/01/pengertian-dan-tujuan-tinjauan-pustaka.html> diakses tanggal tanggal 22 Juni 2019

<http://www.pengertianku.net/2017/02/pengertian-karya-ilmiah-dan-ciri-cirinya.html>  
diakses tanggal 22 Juni 2019.

<http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>  
diakses tanggal 22 Juni 2019

<http://lisanofrianti.blogspot.com/2010/10/pendekatan-empiris.html> diakses tanggal

[http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/diakses\\_tanggal\\_22\\_Agustus\\_2018](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/diakses_tanggal_22_Agustus_2018)

<http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/06/penjelasan-studi-lapangan-penelitian.html> diakses tanggal 22 Juni 2019

<http://konsultaskripsi.com/2017/08/24/pengertian-tujuan-penelitian-skripsi-dan-tesis/>  
diakses tanggal 22 Juni 2019.

<https://konsultaskripsi.com/2017/08/24/pengertian-manfaat-penelitian-skripsi-dan-tesis/>  
diakses tanggal 22 Juni 2019.

[http://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/diakses\\_tanggal\\_22\\_Juni\\_2019](http://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/diakses_tanggal_22_Juni_2019)

**Detikkeprinews,** ” *Burhanuddin M Sesalkan Surat Di Meja Kadisdik Batam, Belum Ditanggapi*”,  
<http://www.detikkeprinews.com/burhanuddin-m-sesalkan-surat-di-meja-kadisdik-batam-belum-ditanggapi.html>, diakses 22 Juni 2019.

*Peranan Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika,*  
<https://karyatulisilmiah.com/peranan-penyidik-dalam-membantu-penyelesaian-tindak-pidana-narkotika/>,  
diunduh 12 Agustus 2019

Handreas Ardian,  
“<http://handreasstik66.blogspot.co.id/2015/07/upaya-polri-dalam-menanggulangi.html>”

Laila Fatkul Janah, ”*Teori Peran*”,  
<http://bidanlia.blogspot.com/2009/07/teori-peran.html>,  
diunduh 07 Agustus 2019.